



PUTUSAN
Nomor 524 K/TUN/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- 1. MOECHOJIN alias MUZAIYIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Kauman Nomor 383, RT 13 RW 08, Kelurahan Kauman, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, pekerjaan Karyawan Swasta;
- 2. AMIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kebonsari IV-17, RT 05 RW 01, Desa Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Anas Al' Ayubi, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum *Law Firm Anas Al - Ayubi & Partners* beralamat di Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/SKK/Adv/III/2024 tanggal 18 Maret 2024;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

- I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO**, tempat kedudukan di Jalan Tambak Gebang, Kelurahan Gebang, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Moch. Marzuki, A.Ptnh., M.H., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 249/SK-35.15/VIII/2023 tanggal 07 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 524 K/TUN/2024



II. DOKTORANDUS MOCHAMAD ANWAR,

kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tambak Langon III Nomor 14 RT 002 RW 006, Kelurahan Tambak Sarioso, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pekerjaan Perdagangan; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Amin Santoso, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum Amin Santoso, S.H., M.H. & Partners beralamat di Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/AS.SK/3.2024, tanggal 26 Maret 2024;

Termohon Kasasi I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 233, Kelurahan Sekardangan, tanggal 2 April 1991, gambar situasi tanggal 11-2-1991 Nomor 609/1991, Luas 60.000 m², sebagian dari luas 120.000 m², atas nama Dokterandes Mochammad Anwar;
 - b. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 233, Kelurahan Sekardangan, tanggal 8-7-1999, surat ukur tanggal 12-3-1999 Nomor 13/06/1999, Luas 59.583 m² atas nama Dokterandes Mochammad Anwar;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa berupa:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 233, Kelurahan Sekardangan, tanggal 2 April 1991, gambar situasi tanggal 11-2-1991 Nomor 609/1991, Luas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.000 m², sebagian dari luas 120.000 m², atas nama Dokterandes Mochammad Anwar;

- b. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 233, Kelurahan Sekardangan, tanggal 8-7-1999, surat ukur tanggal 12-3-1999 Nomor 13/06/1999, Luas 59.583 m² atas nama Dokterandes Mochammad Anwar;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat

1. Eksepsi gugatan Para Penggugat kedaluwarsa;
2. Eksepsi kewenangan absolut;
3. Eksepsi gugatan Para Penggugat prematur;

Eksepsi Tergugat II Intervensi

1. Eksepsi kompetensi absolut;
2. Eksepsi tenggang waktu gugatan;
3. Eksepsi Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan/*Legal standing*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan Putusan Nomor 105/G/2023/PTUN.SBY tanggal 3 Januari 2024, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 19/B/2024/PT.TUN.SBY tanggal 7 Maret 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Maret 2024 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Maret 2024, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 1 April 2024;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 524 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 1 April 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 19/B/2024/PT.TUN.SBY tanggal 7 Maret 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 105/G/2023/PTUN.SBY tanggal 3 Januari 2024;

MENGADILI SENDIRI

- 1) Mengabulkan permohonan kasasi untuk seluruhnya;
- 2) Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 19/B/2024/PT.TUN.SBY tanggal 7 Maret 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 105/G/2023/PTUN.SBY tanggal 3 Januari 2024;
- 3) Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa, berupa:
 - a) Sertipikat Nomor 233, Kelurahan Sekardangan, tanggal 2 April 1991 gambar situasi 11-2- 1991 Nomor 609/1991, Luas 60.000 m² sebagian Luas dari 120.000 m² atas nama Dokterandes Mochammad Anwar;
 - b) Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 233, Kelurahan sekardangan, tanggal 8-7-1999, Surat Ukur tanggal 12-3-1999 Nomor 13/06/1999 Luas 59.583 m² atas nama Dokterandes Mochammad Anwar;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 18 April 2024 dan 16 April 2024 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 524 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah mengenai sengketa hak kepemilikan yang saat ini telah diselesaikan di Peradilan umum oleh Para Penggugat melalui gugatan perdata nomor perkara 30/Pdt.G/2022/PN.Sidoarjo dimana sampai dengan saat ini proses penyelesaiannya masih dalam upaya hukum Kasasi sehingga belum berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa oleh karena belum adanya kepastian hukum siapa pemilik asal yang paling berhak atas tanah yang dimaksud *Letter C* No. 570 Persil 78b. dt.III Luas \pm 60.400 M2 sebagian dari luas 120.000 m², maka gugatan Para Penggugat tidak memenuhi unsur Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan kepada Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 524 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **MOECHOJIN alias MUZAIYIN dan AMIN**;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Mohamad Yusup, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 524 K/TUN/2024



Panitera Pengganti,

ttd.

Mohamad Yusup, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 524 K/TUN/2024